



**DEWAN KETAHANAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN
NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai jabatan struktural Analisis Kebijakan pada unit Deputi dan alur karier, jenjang jabatan, dan penyetaraan golongan pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pola Karier Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pola Karier Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, diubah sebagai berikut:

1. Nomor Bab IV berjudul Ketentuan Lain-Lain diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pegawai yang diangkat dalam jabatan wajib dilantik dan mengucapkan sumpah dihadapan pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan pengangkatan.
 - (2) Perpindahan jabatan untuk PNS, prajurit TNI dan anggota Polri yang ditugaskan di Setjen Wantannas dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di instansi induk.
 - (3) Penurunan jabatan atau demosi dapat dilaksanakan dalam hal:
 - a. pelaksanaan hukuman disiplin kerja; dan
 - b. perampingan/penataan kembali organisasi.
3. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, dan Pasal 32C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Jabatan struktural Analis Kebijakan di lingkungan unit Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Eselon II.b.

Pasal 32B . . .

Pasal 32B

- (1) Bagi pegawai yang sedang mengisi Jabatan Struktural Analisis Kebijakan pada Eselon III.a sebelum peraturan ini ditetapkan, yang bersangkutan diangkat dan dilantik untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Analisis Kebijakan pada Eselon II.b serta mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi Pegawai yang sedang mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Analisis Kebijakan pada Eselon II.a sebelum peraturan ini ditetapkan, tetap menjalankan tugasnya dan mendapatkan haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 32C

Ketentuan Jabatan Analisis Kebijakan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetaraan Jabatan Pimpinan Tinggi ke dalam jabatan fungsional ASN dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengisi jabatan fungsional ASN.

4. Lampiran I, II, dan III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5. Nomor Bab VI berjudul Ketentuan Penutup diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

6. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku, seluruh ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dan peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang mengatur mengenai eselonisasi Jabatan Struktural Analis Kebijakan pada unit Deputi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~22~~ Desember 2022

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

ALUR KARIER DI LINGKUNGAN SETJEN WANTANNAS



LAMPIRAN II
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS
 JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 19
 TAHUN 2016 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
 KETAHANAN NASIONAL

JENJANG JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SETJEN WANTANNAS

NO	ESELON	JENJANG PANGKAT, GOLONGAN/RUANG			
		TERENDAH		TERTINGGI	
1	I.a	Pembina Utama	IV/e	Pembina Utama	IV/e
2	I.b	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
3	II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4	II.b	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5	III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6	IV.a	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d

LAMPIRAN III
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL
 NOMOR **9** TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
 POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENYETARAAN PANGKAT, GOLONGAN/RUANG DAN JABATAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN SETJEN WANTANNAS

NO.	NAMA JABATAN	JABATAN	ESELON	PANGKAT, GOLONGAN, DAN RUANG		
				PNS	TNI	POLRI
1.	Sekretaris Jenderal	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	I.a	Pembina Utama/IV.e	Pati Bintang Tiga	Pati Bintang Tiga
2.	Deputi	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	I.a	Pembina Utama/IV.e	Pati Bintang Dua	Pati Bintang Dua
3.	Staf Ahli	Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	I.b	Pembina Utama Madya/IV.d – Pembina Utama/IV.e	Pati Bintang Dua	Pati Bintang Dua
4.	Pembantu Deputi	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	II.a	Pembina Utama Muda/IV.c – Pembina Utama Madya/IV.d	Pati Bintang Satu	Pati Bintang Satu
5.	Kepala Biro	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	II.a	Pembina Utama Muda/IV.c – Pembina Utama Madya/IV.d	Pati Bintang Satu	Pati Bintang Satu
6.	Analisis Kebijakan	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	II.b	Pembina Tk.I/IV.b – Pembina Utama Muda/IV.c	Kolonel	Komisaris Besar Polisi
7.	Kepala Bagian	Jabatan Administrator	III.a	Pembina/IV.a – Pembina Tk.I/IV.b	Kolonel	Komisaris Besar Polisi
8.	Kepala Sub Bagian	Jabatan Pengawas	IV.a	Penata/III.c – Penata Tk.I III.d	Letnan Kolonel	Ajun Komisaris Besar Polisi

* Pegawai PNS dapat mengisi setiap jenjang jabatan dengan pangkat satu tingkat lebih rendah dan/atau satu tingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

SEKRETARIS JENDERAL
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

 HARJO SUSMORO